



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Surat Keterangan Bebas BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Wajib Pajak mengisi Surat Permohonan
2. Wajib pajak melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Wajib pajak melampirkan SPPDT PBB dan Tanda Lunas Tahun berjalan
4. Wajib pajak melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah
5. Wajib Pajak melampirkan IMB (untuk Peningkatan HGB ke Hak Milik)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak melampirkan Surat Permohonan dan dokumen (lengkap) yang diperlukan untuk pembuatan SKB BPHTB
2. Petugas membuat Surat Keterangan bebas BPHTB sebanyak 3 (tiga) lembar
3. Lembar pertama berupa alur yang diparaf oleh petugas dan Kasubbid kemudian ditandatangani oleh Kabid
4. Lembar kedua untuk Wajib Pajak dan diserahkan ke loket
5. Lembar ketiga untuk arsip

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 (tiga) hari untuk Surat Keterangan Bebas BPHTB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas BPHTB

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro

2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :

a. Telepon (0353) 885744

b. Website bapenda.bojonegorokab.go.id